



**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR-MENUKAR
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi persyaratan dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

SARAH AZHARI HASIBUAN
NIM. 1810200017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR-
MENUKAR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi
Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)**

Oleh:

SARAH AZHARI HASIBUAN

NIM: 1810200017

Pembimbing I

ace skripsi
6/12
22

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

NIP. 1973031 200112 1 004

Pembimbing II

ahmad

Ahmad Sainul, M.H.I

NIP. 19890207 20193 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

al : Lampiran Skripsi
A.n. Sarah Azhari Hasibuan
ampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sarah Azhari Hasibuan berjudul "**Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk nempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Vassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad, M. Ag
NIP. 1973031 200112 1 004

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 20193 1 007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH AZHARI HASIBUAN

NIM : 18 102 00017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: Desember 2022
Yang menyatakan,



SARAH AZHARI HASIBUAN
NIM. 18 102 00017

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Azhari Hasibuan

NIM : 1810200017

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022



SARAH AZHARI HASIBUAN
NIM: 1810200017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sarah Azhari Hasibuan
Nim : 18 10 2000 17
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau
Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Sekretaris

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP.19910212 202012 2 006

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP.19910212 202012 2 006

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai :
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) :
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 271 /Un. 28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Sarah Azhari Hasibuan

Nim : 18 10 2000 17

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padang Sidempuan, 19 Februari 2023



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag,

NIP 19731128 200112 1 001

ABTRAK

Nama : Sarah Azhari Hasibuan
NIM. : 1810200017
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Secara sederhana, transaksi diartikan sebagai pemindahan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini adalah cara untuk memperoleh harta selain mendapatkannya sendiri sebelum menjadi milik orang lain dan ini adalah cara yang paling umum untuk memperoleh hak. Transaksi ini umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan sebagai ba'i. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petani padi, pemilik pabrik padi, penjual beras, dan ulama masyarakat di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Penukarannya dilakukan dengan sistem barter, yaitu ditukar menurut kualitasnya dan menghasilkan pertukaran barang yang serupa tetapi berbeda takarannya, seperti menukar beras dengan beras, dimana seseorang memiliki beras yang kualitasnya jelek dan akan ditukar dengan kualitas yang baik atau onom opat ke pabrik beras atau langsung ke penjual beras, barter akan menukarkan barang sejenis tetapi berbeda timbangan dan beratnya, hal ini terlihat dari harga dan kualitas suatu barang. Setelah penukaran terjadi selisih harga dimana harga beras yang rendah biasanya Rp. 8.000/kg, akan ditukarkan dengan onom opat berkualitas seharga Rp. 10.000/kg. Dalam prakteknya dikatakan riba karena ada selisih harga. Teknik pengolahan data ini adalah setelah data lengkap dan terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Jual beli dengan sistem tukar (barter) di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal terdapat penambahan dan pengurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kajian menurut fiqh muamalah mengenai praktek jual beli dengan sistem tukar menukar beras yang bermutu tinggi dengan beras yang bermutu rendah karena praktek ini adalah riba padhol.

Kata kunci: *Jual Beli Beras, Barter, Riba Padhol*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.

2. Bapak Dr.Muhammad Arsad, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Azhari Hasibuan S.Pd. dan Ibunda tercinta Dra. Hj. Elfina Sari yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana.
6. Ucapan terimakasih kepada saudara-saudara saya, kakak saya Azzah Azhari Hasibuan, Hanan Azhari Hasibuan, Umaimah Azhari Hasibuan, dan adik saya Asiah Azhari Hasibuan, Aisyah Azhari Hasibuan, Aiman Azhari Hasibuan, Najwa Azhari Hasibuan, dan tidak lupa keponakan tersayang saya Ibrahim Ahmad Pulungan. Yang senantiasa memberikan bantuan berupa dukungan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.
9. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022
Penulis

Sarah Azhari Hasibuan
1810200017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Al-Buyu'</i> (Jual-Beli).....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Jual Beli Yang Di Larang.....	17
4. Syarat Jual Beli.....	29
5. Kewajiban Penjual Dan Pembeli.....	33
B. Barter (tukar menukar) Sebagai Salah Satu Bentuk Jual Beli.....	34
1. Pengertian Barter.....	34
2. Rukun Barter.....	35
3. Syarat Barter.....	35
4. Barter menurut para ulama.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	43
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Kondisi Demografis.....	45
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar di Desa Malintang	46
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	52
D. Analisis Penulis	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut istilah adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.¹ Dalam beberapa defenisi dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “pembeli” sedangkan dari pihak lain dinamakan “penjual”. Adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditunjukkan wujud dan jumlahnya pada saat diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual-belikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum, dan juga hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.²

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan Syara’. Di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi di dalam perdagangan masih ada yang memanfaatkan kepercayaan pembeli, sehingga penjual melakukan pengurangan takaran ataupun ukuran yang seharusnya. Dan hal ini bisa dikatakan penipuan dalam takaran, sesungguhnya

¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamala* (Bandung: CV pustaka setia, 2001), h. 104.

² Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 125.

Allah membenci orang yang menipu, firman Allah SWT surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*³

Di dalam jual beli harus ada akad, akad ialah ikatan antar penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak bisa karena bisulatau lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *kabul*.

Adapun jual beli tukar menukar yang di sebut dengan *Barter* adalah transaksi penukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karna perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), h. 587.

barang yang dipertukarkan. Barter sering dilakukan manusia pada umumnya dari zaman dahulu, namun setelah adanya uang pelaksanaan barter sudah mulai jarang dilakukan masyarakat, karena masyarakat biasanya menukar barang dengan uang. Akan tetapi sebagian masyarakat masih ada melakukan penukaran uang dengan barter.⁴

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan dan pada pinjaman atau hal lain yang berada pada tanggungan, riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis yang salah satunya telah disepakati sebagai riba *Jahiliyah* yang dilarang. demikian itu karena orang-orang Jahiliyah memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran. mereka berkata " tundalah aku, kelak aku berikan tambahan untuk kamu".

Riba dalam jual-beli terdiri dari dua macam, yaitu riba *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaraan) dan riba *tafadhul* (riba dengan melebihi pembayaran). Salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada salah satu jenis barang yang telah dinyatakan dalam hadis Ubadah bin shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرَبَى.
(أخرجه مسلم وأبو داود).

Artinya: "Saya mendengar rasulullah SAW. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba".

Dengan tegas hadis ini melarang melakukan adanya tambahan pada salah satu jenis barang-barang tersebut tentang larangan penundaan pada barang-barang tersebut seperti hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhl telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Ishaq, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abi Bakrah, ia berkata, Abu Bakrah radhiallahu'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW, "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas (secara tunai) sesuai keinginan kalian.⁵

Hadis di atas menjelaskan larangan adanya tambahan pada satu jenis barang. Riba *fadhl* yang disebut juga dengan Riba *Buyu'* adalah riba yang timbul

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Shahih : Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Putaka Al Azzam, 2010) Buku 12, h 287.

akibat pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *Ribawi*. Pertukaran semacam ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Sa'ad bin Abdillah bahwa dia berkata "saya mendengar rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مَثَلًا بِمَثَلٍ . (أُخْرِجَهُ مَالِكٌ).

Artinya : "Makanan dengan makanan adalah sama (sebanding)" (HR. Malik).⁶

Hal itu disebabkan haram hukumnya mengambil sesuatu kecuali yang sama takarannya, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung (dibayar tunai). Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara taksiran, maka salah satu diantara keduanya akan melebihi yang lainnya. Yang demikian itu diharamkan bagi kami, karena pada dasarnya keduanya harus sama dari segi takaran, maupun timbangannya.

Bermula dari kebiasaan masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagian masyarakat pada saat memanen padi akan di timbun untuk persediaan makanan beberapa bulan kedepan oleh karena itu padi yang sudah lama disimpan akan usang, atau padi yang terkena hujan rusak dan jadi lapuk, dan ada juga sebagian masyarakat yang mendapat beras bantuan dari pemerintah berkualitas rendah biasa disebut beras bulok, kemudian padi yang usang tersebut di bawa ke tempat penggilingan padi untuk di

⁶ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwattha'* (Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999) ,h. 2039

olah atau di giling supaya menghasilkan beras berkualitas rendah. Biasanya di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal untuk menukarkan beras berkualitas rendah menjadi beras berkualitas tinggi harus di bawa dan di tukarkan ke penggilingan padi, hal ini menjadi penyebab adanya beberapa faktor terjadinya beras berkualitas rendah.

Seperti yang saya wawancara beberapa masyarakat yang terlibat dalam jual beli dengan cara tukar-menukar barang dengan barang salah satunya Ibu Nur Hannum mengatakan bahwa “Penukaran beras kepada penggiling padi dengan membawa padi kualitas rendah kemudian akan diproses dan menghasilkan beras, kemudian beras tersebut akan ditukar dengan kualitas bagus yaitu dengan melihat harga dari beras tersebut, harga beras rendah biasanya Rp 8.000/kg akan ditukar dengan kualitas *onom opat* seharga Rp 10.000 / kg⁷ Ibu Tiarisam mengatakan kalau mau ditukar ke beras, maka padinya diproses dulu menjadi beras, kemudian akan ditukar dengan beras kualitas bagus sesuai harga, tapi kalau yang dikasih warga beras maka langsung ditukar dengan beras kualitas bagus”⁸ Bapak Sultan Nasution mengatakan “saya biasanya menukar beras sesuai kualitas dan harganya”⁹

Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem barter di atas bisa merugikan salah satu pihak sehingga terjadi selisih harga barang yang di pertukarkan. Barter yang di perbolehkan dalam islam ialah barang yang di

⁷Ibu Nur hannum, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 13 September 2021.

⁸ Ibu Tiarisam, Pengantar Padi, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang 13 September 2021.

⁹ Bapak Sultan Nasution, Pemilik Kilang Padi, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Buki tmalintang 14 September 2021.

pertukarkan harus sama jenis dan timbangannya, dan berlangsung seketika (tunai). Sedangkan di Desa Malintang Kec Bukit Malintang Kab Mandailing Natal yang dibarterkan sejenis namun tidak sama timbangannya.

Terkait dalam masalah ini saya mengangkat judul penelitian saya dengan berjudul **“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Beras Dengan Sistem Tukar-Menukar (barter) di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktik Jual Beli Beras Dengan Sistem Tukar-Menukar di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistim tukar menukar di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistim tukar- menukar di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat teoritis maupun praktis, adapun kegunaan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Manfaat Praktis, yaitu bagi penulis ialah untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang praktek jual beli dengan sistim tukar menukar serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Bagi warga desa Malintang ialah penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi warga desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang bahwa melakukan praktek menukar beras dengan beras adalah perbuatan salah.

E. Batasan istilah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Menukar atau barter adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.¹⁰
2. Beras yang disebut adalah beras lokal atau beras yang dihasilkan dari pertanian warga desa Malintang.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1659.

3. *Riba Fadhl* adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi (emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka di sini penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu yang pernah membahas jual beli dengan sistim tukar- menukar (beras dengan beras) menurut fiqh muamalah.

Skripsi yang ditulis oleh yang berjudul “Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini membahas pertukaran beras campuran dimana para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut hukum ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Aji Saputra, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Persamaannya ialah sama-sama melakukan penelitian tentang barter dengan jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Perbedaannya, penelitian yang dibuat oleh Agung Aji Saputra ialah walaupun sama-sama meneliti prakter barter namun

¹¹ Agung Aji Saputra, “*Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi: jurusan hukum ekonomi syaria’h IAIN Metro,2020).

yang di barterkan ialah beras campuran dimana para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk. Sedangkan yang di buat oleh peneliti jual beli tukar menukar beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Izzatin Mardiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Barter* Padi Dengan Beras Serta Perspektif Hukum Islam tentang Praktek *Barter* di Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan”. Skripsi ini membahas tentang praktek barter padi dengan beras masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan melakukan akad secara tidak langsung dan akan tetapi masyarakat mengambil beras terlebih dahulu baru memberikan padi yang belum di panen sehari sebelum panen tiba. Kemudian praktek barter dengan beras di lakukan dengan beberapa pertimbangan yakni perbandingan praktis dan faktor tenaga. Kemudian menurut Eka, praktek barter padi dengan beras menurut hukum islam tidak di bolehkan karena dalam islam perjanjian tukar menukar (barter) itu harus di lakukan secara tunai.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Izzatin Mardiyah, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Persamaannya ialah sama-sama melakukan penelitian tentang barter dengan jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Perbedaannya, penelitian yang dibuat oleh Eka Izzatin Mardiyah ialah walaupun sama-sama meneliti praktek barter namun yang di barterkan ialah padi dengan beras, akan tetapi masyarakat mengambil beras terlebih dahulu baru memberikan padi yang belum di panen sehari sebelum panen

¹² Eka Izzatin Mardiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barter Padi Dengan Beras di Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan*”,(Skripsi: jurusan Muamalah IAIN Mararam,2014).

tiba. Sedangkan yang di buat oleh peneliti jual beli tukar menukar beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah.

Jurnal yang di kutip dari Meita Djohan Oelangan pada tahun 2007“Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan *Eksport-Import* di Indonesia.” Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa menunjukkan dalam pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa setiap barang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang di terimanya. Sedangkan dalam pasal 1545 KUHPdt, jika satu barang yang ditukarkan musnah /cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan.¹³

Berdasarkan Jurnal yang di kutip dari Meita Djohan Oelangan terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Persamaannya ialah sama-sama melakukan penelitian tentang barter. Perbedaannya, Kutipan dari jurnal Meita Djohan Oelangan ialah Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan *Eksport-Import* di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan yang lainnya adalah penelitian ini menekankan kepada hukum yang terjadi apabila melakukan barter dengan barang sejenis dengan berbeda takaran maka kegiatan tersebut sudah

¹³ Meita Djohan Oelangan (2007), *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia*, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/112> di unduh pada tanggal 26-02-2016.

termasuk perbuatan riba. Sedangkan yang di buat oleh peneliti jual beli tukar menukar beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah.

Tujuan di buat penelitian terdahulu ialah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang di buat oleh penulis, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, dan menghindari terjadinya plagiat. Penelitian yang di buat oleh penulis sebelumnya belum pernah di lakukan oleh orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisikan penjelasan tentang , pengertian barter, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan, jual beli riba.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang waktu dan lokasi penelitian dilakukan, jenis penelitian yang dipilih, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian pembahasan praktik jual beli dengan sistem tukar-menukar ditinjau dari fiqih muamalah (studi kasus desa malintang kecamatan bukit malintang kabupaten mandailing natal)

Bab V Penutup bagian terakhir dari bab penelitian penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Buyu'* (Jual-Beli)

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mub* adalah. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan benda yang khusus (diperbolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan yang ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁴

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih*, (jakarta timur: pustaka al-kautsar), h. 341

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (utang), atau tanggungan dengan tanggungan, masing-masing dari ketiga kemungkinan itu terkadang dilakukan dengan tunai dan terkadang tidak. Sedang masing-masing dari kedua kemungkinan tersebut kemungkinan kadang dilakukan tunai oleh kedua belah pihak dan kadang tidak tunai oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan ini, jual beli itu ada.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 192.

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁶

Maksud ayat di atas bahwa Allah SWT menegaskan telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum- hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah SWT ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah SWT, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan.

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

¹⁶ Ibid,

لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat..*¹⁷

c. Surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾¹⁸

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁹

3. Jual Beli Yang Di Larang

a. Najis

Barang-barang ini terdiri atas dua bagian yaitu barang najis dan barang bukan najis di dasarkan atas hadis jabir yang diriwayatkan dalam kedua kitab Sahih, Rasulullah saw bersabda:

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقیل یارسول الله ارایت شحوم الميتة
فانھا یطلى بها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول

¹⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 31

¹⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 83

¹⁹Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 93

الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه

فاكلوا ثمنه

Artinya: *Sesungguhnya Allah dan RasulNya melarang menjual khamar, bangkai, babi dan patung-patung, Ditanyakan wahai Rasulullah bagaimanakah pendapatmu tentang jual-beli lemak-lemak bangkai sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal-kapal, meminyaki kulit, dan dijadikan lampu penerangan, Rasulullah SAW. Bersabda, "tidak boleh! Jual-beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah SAW. Bersabda, "semoga Allah mengutuk orang-orang yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualan tersebut."*²⁰

Akan halnya larangan meminum khamar nabi saw telah bersabda:

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ تَرْجُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا (اخرجہ مسلم والنسائي)

Artinya: *Sesuatu sesuatu zat yang dilarang meminumnya dilarang pula menjualnya (HR Muslim dan Nasa'i).*²¹

b. Jual Beli Riba

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman atau hal lain yang berada dalam tanggungan²². Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis yang salah satunya telah disepakati sebagai riba jahiliyah yang dilarang, demikian itu karena orang-orang Jahiliyah memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran mereka berkata tundalah aku kelak kuberikan tambahan untukmu dan inilah yang dimaksud nabi saw

²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathal Baari, Penjelasan Shahih : Shahih Al Bukhar*, Buku 12 (Jakarta: Putaka Al Azzam, 2010), h. 287

²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim*, buku 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 191

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamala*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001), h. 100

dalam sabda beliau pada *haji wada'* sebagai berikut:

أَلَا وَإِنَّ رَبَّنَا الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَّنَا أَضَعُهُ رَبَّنَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالثَّانِي ضَعُّ وَتَجَلُّنَ
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Ingatlah *riba jahilia* itu telah dihapuskan dan *riba pertama* yang saya hapuskan adalah *riba al Abbas bin Abdul muththalib* sedang yang kedua adalah *riba*” hapuskan dan bersegeralah” (*riba nasi'ah*).²³

Para ulama juga sepakat bahwa *riba* dalam jual beli terdiri dari dua macam yaitu *riba nasi'ah* atau *riba* dengan penundaan pembayaran dan *riba Fadhl* *riba* dengan kelebihan pembayaran. Kedua jenis *riba* ini telah dipegang oleh jumah *fuqaha* lantaran kejelasannya periwatannya dari nabi saw kajian tentang masalah *riba* berpusat pada empat pasal perkara yang tidak boleh terjadi adanya kelebihan sebagai konsekuensi penundaan. Berikut penjelasan dan alasan alasannya perkara perkara yang boleh kelebihannya tetapi tidak boleh terjadi penundaan, perkara yang keduanya boleh terjadi bersama-sama serta perkara yang bisa dianggap satu macam dan yang tidak bisa dianggap satu macam.²⁴

- c. Barang-barang yang tidak boleh ada pelebihan sebagai konsekuensi penundaan

Para ulama sepakat salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada satu jenis barang yang telah diriwayatkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari ibnu abbas r.a.

²³ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (semarang: Cv, Asy-Syifa',1992), h. 614

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamala*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001), h. 87

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
ازْدَادَ فَقَدْ أُرِي. (أخرجه مسلم وأبو داود).

Artinya: "Saya mendengar rasulullah SAW. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba."²⁵

Dengan tegas hadis ini melarang dilakukannya adanya kelebihan pada salah satu jenis barang-barang tersebut.

Tentang larangan penundaan pada barang-barang tersebut terdapat banyak hadis yang meriwayatkannya. dan yang terkenal diantaranya ialah hadis Umar bin Khattab R.A.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. (أخرجه أبو داود ومالك).

Artinya:"Emas dengan emas adalah riba kecuali sama mengambil, kurma dengan kurma adalah riba kecuali sama-sama mengambil, gandum dengan gandum adalah riba kecuali sama-sama mengambil."²⁶

Hadis di atas menjelaskan larangan adanya tambahan pada satu jenis barang dan penundaan pada dua jenis barang tersebut. Di samping juga menjelaskan tentang kebolehan adanya tambahan seperti disebutkan dalam beberapa riwayat hadis sahih. yakni bahwa dalam hadis tersebut sesudah

²⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim*, buku 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 159

²⁶ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwattha' (Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 2052

disebutkan dalam larangan berlebihan pada keenam jenis barang tersebut terdapat kata-kata:

Tetapi *jumhur fuqaha amshar* (fuqaha dari negeri-negeri besar) sepakat mengkategorikan larangan tersebut ke dalam kitab *al-khash urida biha al 'amm* (kata-kata khusus yang dimaksudkan untuk pengertian yang umum). kemudian mereka berselisih pendapat mengenai pengertian umum yang diperingatkan oleh sifat-sifat (jenis-jenis) tersebut, yakni tentang pengertian alasan adanya kelebihan dan penundaan.

Tentang larangan penundaan pada keenam macam, barang tersebut, para ulama malikiah beralasan bahwa 6 adalah makanan dan dapat disimpan, bukan karena jenisnya bahwa mereka beranggapan, boleh terjadi adanya tambahan jika jenisnya berbeda tetapi tidak boleh ada penundaan. Dan boleh terjadi adanya tambahan pada makanan yang tidak bisa disimpan, dan tidak boleh ada penundaan.²⁷

Para ulama syafiiyah mengatakan bahwa alasan dilarangnya adanya tambahan pada makan tersebut adalah makanan saja disamping kesamaan jenisnya, tentang penundaan, alasan pelarangannya adalah makanan tanpa mempertimbangkan jenisnya seperti pendapat malikiah.

Sedangkan ulama-ulama hanafiah berpendapan alasan pelarangan pada 6 jenis makanan tersebut hanya satu karena takaran atau penimbangan, disamping kesamaan jenisnya, sedangkan alasan bolehnya penundaan pada keenam makanan tersebut adalah perbedaan jenisnya selain tembaga dan

²⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih* (jakarta timur: pustaka al-kautsar), h. 341

emas karena ijma' ulama telah membolehkan penundaan pembayaran pada barang-barang tersebut.

- d. Barang-barang dagangan yang dibolehkan ada kelebihan dan tidak boleh ada penundaan.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa alasan dilarangnya penundaan pada barang-barang dagangan yang dianggap riba itu harus berupa makanan, akan halnya barang-barang yang bukan *ribawi* dan tidak berupa makanan, maka alasan dilarangnya penundaan bagi Malik karena satu jenis dan sama manfaatnya, disamping kelebihan sedang bagi Syafi'i tidak ada penundaan pada barang-barang non *ribawi*.

Abu Hanifah berpendapat bahwa alasan dilarang penundaan pada barang-barang ribawi adalah takaran. Sedang pada barang-barang yang non ribawi alasan dilarang penundaan ialah karena satu jenis baik dengan kelebihan atau tidak. Diriwayatkan dari Ibnu Qasim dari Malik, terkesan bahwa ia melarang penundaan pada barang-barang non ribawi ini lantaran hal ini menurut pendapat termasuk dalam bab hutang yang mendatangkan manfaat.

- e. Barang-barang yang secara bersamaan dibolehkan adanya kelebihan dan penundaan

Kemudian tentang kesamaan manfaat dan perbedaannya juga menjadi pegangan Malik yakni pada jenis yang mempengaruhi adanya kelebihan pada barang-barang *ribawi* dan pelambatan pada barang-barang yang bukan ribawi, jika ternyata manfaat berbeda, maka dianggap sebagai dua jenis,

meskipun namanya tetap sama.²⁸

f. Jual Beli Yang Menjurus Kepada Riba

Menjual makanan dengan makanan, ialah mengenai persolan riba, terdapat silang pendapat diantara pada *fuqaha* berkaitan dengan orang yang menjual makanan dengan makanan sebelum menerimanya. Malik, Abu Hanifah, dan segolongan *fuqaha* yang lain melarang, tetapi Syafi'i, Tsauri, Auza'i, dan segolongannya *fuqaha* yang lain lagi membolehkan. Mereka melarangnya beralasan bahwa penjualan tersebut serupa dengan makan dengan makanan dengan pembayaran tertunda, sedang mereka yang membolehkannya tidak menganggap adanya perkara seperti itu pada penjualan tersebut dengan berpegangan kepada adanya ketidak sengajaan ke arah itu. Pembelian makanan dengan harga kemudian yaitu orang yang memesan makanan dengan harga tertentu hingga masa tertentu, ketika sampai masanya ternyata pada si penjual tidak tersedia makanan yang bisa diserahkan kepada si pembeli dengan harga yang dibayarnya sebagai pengganti makanan yang ditanggungnya. Malik melarang perbuatan tersebut dan menganggap sebagai jalan menuju penjualan makanan sebelum sempurna karena penjualan mengembalikan suatu makanan yang menjadi tanggung jawab kepada si pembeli, seolah-olah dia menjual makanan tersebut sebelum selesai.²⁹

Menjual makanan sebelum menerimanya, ialah Menjual sesuatu yang bukan miliknya, termasuk dalam hal tersebut adalah ijma' ulama

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamala* (Bandung: CV pustaka setia, 2001), h. 103

²⁹ Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), h.

melarang seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hutang dengan hutang, tentang persoalan hutang dengan hutang, kaum muslimin sepakat melarangnya.

g. *Jual Beli Samar*

1) *Jual beli buah-buahan*

أَنَّ نَهَى عَنْ بَيْعِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاً حُهَا وَحَتَّى تَزْهَى (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : *Nabi Saw. melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya (matang) dan hingga bercahaya (mengkilap).*³⁰

Jual beli buah-buahan sebelum terjadi tentang jual beli buah-buahan sebelum terjadi para ulama sepakat melarangnya karena termasuk dalam bab penjualan tahunan.

أَنَّ نَهَى بَيْعِ السَّنِينِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَعَاوِمَةِ وَهِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابُو دَاوُدَ)

Artinya : *Nabi Saw melarang menjual tahunan, yakni menjual buah-buahan yang akan berbuah pada pohon selama bertahun-tahun.*³¹

Menjual buah-buahan sesudah terjadi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاً حُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَ

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya, beliau melarang sipenjual dan pembeli (HR. Bukhari dan Muslim).*³²

³⁰ bnu Hajar Al Asqalani, *Fathal Baari, Penjelasan Shahih : Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Putaka Al Azzam,2010) Buku 12, h 295

³¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim*, buku 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 221

³² bnu Hajar Al Asqalani, *Fathal Baari, Penjelasan Shahih : Shahih Al Bukhari* , Buku 12 (Jakarta: Putaka Al Azzam,2010), h. 300

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang ada sesudah kata *hatta* (hingga) adalah kebalikan dari apa yang ada sebelumnya. Dan larangan tersebut mencakup jual beli secara bebas dengan syarat tetap dipohonnya.³³

Jumhur fuqaha memandang maksud larangan tersebut karena khawatir akan buah-buahan tersebut tertimpa bencana yang biasanya sebelum bercahaya.

Menjual buah pada tangkainya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penjual tangkai itu sendiri tidak boleh meski sudah keras karena termasuk dalam bab *gharar* (menyembunyikan, penipuan) dan diqiyaskan kepada penjualan biji yang dicampur dengan jerami setelah digiling.³⁴

2) Dua penjualan dalam satu penjualan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (أحرجه الترمذى مذي
النسائي)

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang dua penjualan dalam satu penjualan.*³⁵

3) Menjual ikan dalam air

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ

³³ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 294

³⁵ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (semarang: Cv, Asy-Syifa',1992), h. 614

الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
وبيع الحصة

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan.*³⁶

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menjual ikan dalam air adalah jual beli yang dilarang.

4) Menjual budak yang melarikan diri

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ
إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ الْعَبْدُ الْأَبْقُ وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي
بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ تُرَابِ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ (أحرجه
أحمد)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata, "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak*

³⁶ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Terjemah Sunan At Tirmidzi, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (semarang: Cv, Asy-Syifa',1992), h. 607

yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar³⁷

5) Jual Beli Syarat

Jual beli syarat adalah proses jual beli barang yang disyaratkan, dimana seorang menjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat tertentu, dan harga tertentu dan pada saat tertentu sesuai penjanjian. Atau menjual barang pada batas waktu tertentu, jika waktu itu tiba maka seorang pembeli akan menjual barangnya kembali kepada penjual pertama, contohnya penjual mengatakan kepada calon pembeli, barang ini saya jual dengan harga satu juta rupiah, dengan syarat satu bulan yang akan datang kamu harus menjual barang tersebut kembali kepada saya.³⁸

Kerusakan yang terjadi dalam jual beli ini adalah berasal dari ketidak jelasan. Tetapi karena disebut dalam nash jual beli tersebut harus dipisahkan menjadi bagian tersendiri.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشُرْطٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : *Rasulullah saw. melarang jual-beli dengan syarat (HR. Abu Dawud)*³⁹

6) Merugikan atau Menipu

Jual beli atas jual beli orang lain Sabda Nabi Saw:

³⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmat*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, jilid 7 (jakarta: pustaka azam , 2006), h. 153

³⁸ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 39.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 16.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Janganlah sebagian dari kamu menjual (sesuatu) atas penjualan orang lain"⁴⁰

لَا تَتَلَفُّوا الْجُلْبُ، فَمَنْ تَتَلَفَّى مِنْهُ شَيْئاً فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ (أَخْرَجَهُ

ومسلم وأبو داود)

Artinya: "Janganlah kamu mencegat barang dagangan. Barang siapa mencegatnya, kemudian ia membelinya, maka pemilik barang dagangan tersebut boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau tidak) manakala ia telah sampai dipasar."⁴¹

Penjualan orang kota atas orang desa dan sebaliknya, yaitu larangan mencegat *kafilah* dagang sebelum sampai ke pasar, kemudian membeli dari mereka sebelum menjualnya di pasar karena dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau larangan bagi penduduk kota untuk menjadi perantara bagi seorang penduduk desa dan sebaliknya.

Jual beli dengan mengecoh, yang dimaksud dengan jual beli mengecoh adalah apabila seorang menambah harga (tawaran) suatu barang, padahal tidak ada keinginan untuk membelinya.⁴²

Larangan Jual Beli pada Waktu Ibadah, dalam syara' larangan tersebut hanya terjadi pada waktu datang kewajiban menunaikan salat Jum'at, firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim*, buku 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 301.

⁴¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) buku 3, h. 298

⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih* (jakarta timur: pustaka al-kautsar), h. 349.

الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*⁴³

4. Syarat Jual Beli

Sebab-sebab dan syarat-syarat tersebut berkisar pada tiga hal, pertama akad (perjanjian), kedua, barang yang menjadi objek, ketiga orang-orang yang melakukan akad.

1) Akad Jual Beli

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli apabila pembeli berkata “juallah barangmu padaku dengan harga sekian”, kemudian penjual berkata “aku telah menjualnya” menurut Malik jual beli itu telah terjadi dan telah

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 554.

merupakan ikatan bagi orang yang memahami, kecuali apabila ia bisa mendatangkan alasan lain untuk itu.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. ⁴⁴

2) Objek Akad

Disyariatkan agar barang yang menjadi objek akad terhindar dari penipuan dan riba. Karena barang-barang yang diperselisihkan dan disepakati serta sebab-sebab perbedaan dalam masalah ini sudah dikemukakan di muka, di sini tidak perlu diulang kembali. Yang jelas bahwa penipuan dapat terhindar dari suatu barang, manakala diketahui wujud, sifat, dan kadarnya, serta dapat diserahkan, harga dan barang dan diketahui pula masalahnya, jika dalam bentuk jual beli tidak tunai maka:

Suci dan mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.

Jangan *ditaklikan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.

⁴⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 106.

Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara.

Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut dapatm ikan kan yang sama.

Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang barang yang baru akan jadi miliknya.

Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁵

3) Kedua belah pihak yang melakukan akad

Disyaratkan kepada kedua orang yang melakukan akad (transaksi) jual beli agar keduanya sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya, atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya. Di samping itu disyaratkan pula

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muamalah)* (Baandung:Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 278 .

bahwa keduanya atau salah satunya tidak berada di bawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dungu. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa orang tersebut harus berada di bawah pengampuan, atau untuk menjaga hak orang lain seperti hamba sahaya, kecuali jika hamba sahaya ini diizinkan berdagang.

Syarat sah orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, *Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.⁴⁶

Tidak dipaksa, artinya jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Beragama Islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* (hamba) yang beragama Islam,

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muamalah)*(Baandung:Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 281.

sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁴⁷

5. Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana si penjual dan si pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

Menanggung manfaat atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan *deliver* itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

⁴⁷Ibid.

Kewajiban bagi sipembeli Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli. Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka barang tersebut telah menjadi hak sipembeli.⁴⁸

Perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

B. Barter (tukar menukar) Sebagai Salah Satu Bentuk Jual Beli

1. Pengertian Barter

Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.⁴⁹

Barter juga merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muamalah)* (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 283.

⁴⁹ Darmansyah, Makhrus, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (yogyakarta : lirboyo press, 2013), h. 37.

barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang.⁵⁰ Tentunya nilai barang yang dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung diberbagai tempat.

2. Rukun Barter

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*musytari*)
- c. Barang yang dipertukarkan
- d. Ijab kabul (*sighat*).

3. Syarat Barter

- a. *Khiyar majlis*, adanya proses transaksi di tempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas
- c. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁵¹

4. Barter menurut para ulama.

Menurut ulama Hanafiah adalah jual beli barang yang ditakar ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, sayur, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah

⁵⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 101.

⁵¹ Darmansyah Makhrus, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (yogyakarta : lirboyo press, 2013), h 38.

satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah *riba fadhl*.⁵²

Menurut Imam Malik yaitu barter adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Menurut ulama Hambali adalah jual beli barang yang ditakar ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, sayur, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah *riba fadhl*.⁵³

Menurut Imam Syafi'i jual beli barter ialah haram dengan pendapatnya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أَنَا سُبَيْعُونَ
الْفِضَّةَ مِنَ الْمَعَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالبُرِّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالمِلْحِ بِالمِلْحِ إِلَّا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Khalid dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats, ia berkata; Bahwasanya orang-orang menjual perak dari pembagian harta rampasan perang kepada 'Atho' maka 'Ubadah bin Ash

⁵² Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz 13, Dar AL-fikr, Beirut, 1049, h 12.

⁵³ Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

Shamit berkata, Rasulullah SAW. melarang untuk menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, tepung gandum dengan tepung gandum dan garam dengan garam kecuali sama-sama ukurannya dan nilainya, barangsiapa menambah atau meminta ditambah berarti melakukan praktik riba "(HR. Ahmad).⁵⁴

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ وهو موافق للحديث في الصِّرف.⁵⁵

Artinya : *Imam Syafi'i berkata : pendapat inilah yang kami pegang dan juga sesuai dengan hadits tentang penukaran barang.*

Dari keempat defenisi para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa barter yaitu tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan, barter sama jenis dan terdapat tambahan dari salah satunya maka tidak diperbolehkan.

⁵⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmat*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, jilid 7 (jakarta: pustaka azam , 2006), h. 176.

⁵⁵ Al Imamu Abdillah Muhammad Bin Idris As Safi'i', *Al-Umm*, jilid 3 (Abbasiyah Cairo : Dar Al- God Al-Araby, 1989), h 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang di gunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian atau surat riset dari kampus pada tanggal 20 agustus 2022, sampai 26 oktober 2022. Dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, satu bulan mengumpulkan data 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Lokasi penelitian.

Tempat lokasi penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat tepatnya di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Karet di desa Malintang terdapat transaksi jual beli dengan sistem tukar menukar di tinjau dari fiqih muamalah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa⁵⁶, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

⁵⁶ *Ibid.*, h.17.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan *research* bentuk studi lapangan atau *field research*.

Adapun kasus yang di amati dalam penelitian ini adalah kasus atau peristiwa hukum ialah praktik jual beli dengan sistem tukar-menukar ditinjau dari fiqh muamalah di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif. dalam penelitian ini, temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau melalui hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penulis sebagai instrument kunci. analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status phenomena dengan kata-kata kemudian kalimat di pisahkan melalui kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini saya akan mencoba mendeskripsikan peristiwa tentang praktek jual beli tukar- menukar di tinjau dari fiqh muamalah secara kualitatif.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan

variabel yang diteliti.⁵⁷ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian praktek menukar makanan sejenis (beras dengan beras) di peroleh peneliti dari hasil wawancara kepada masyarakat, kepala desa, tokoh adat, alim ulama yang ada di desa malintang. Data primer ialah yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.⁵⁸

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini di peroleh dari dokumen, laporan-laporan, buku, skripsi, jurnal, e-book, dan brousur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun kelapangan antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

3. sumber data tersier

Data tersier di ambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun datatersier dalam penelitian ini adalah KBI.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 169.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar memperoleh data yang memenuhi Standar Data yang ditentukan. Maka peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut.

1. Observasi

Adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktek-praktek yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi alat dan realistik lengkap dan jelas, oleh masyarakat di desa malintang

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau Kepada masyarakat, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agaman di desa tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁹ Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan januari 2022 dengan menggunakan catatan yang tertulis.

⁵⁹ImamGunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Ketiga tahap tersebut di deskripsikan secara ringkas sebagai berikut.

1. Reduksi data (data display)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.

2. Penyajian Data (Data Display).

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim di gunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).⁶⁰

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang di peroleh dari lapangan.

Kemudian, data yang di petakkan dan di susun secara sistematis agar di simpulkan sehingga makna data bisa di temukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang jual beli sistem barter atau tukar menukar di tinjau dari piqih muamalah di desa Malintang Kec Bukitmalintang Kab Mandailing Natal.

⁶⁰ Ahmad Lathif Sirojoul Rohmad, “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

1. Keadaan Geografis

Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dulunya merupakan wilayah kerajaan Malintang Julu. Pada waktu itu kerajaan Malintang Julu dipimpin oleh seorang raja yang mana raja tersebut memiliki banyak keturunan, maka untuk menjaga dan memperluas wilayah kekuasaan disuruhlah salah satu anaknya itu untuk membuka perkampungan yang baru dan akhirnya anak Raja tersebut berpindah ke arah barat itulah Malintang Jae sekarang.

Dalam hal pemberian nama desa, desa Malintang diambil dari kata *Melintang* karena letak sebagian tanahnya merupakan bukit yang melintang dari utara kearah selatan. Wilayah desa Malintang ini merupakan daerah pertanian yang luas dan tingkat kesuburan tanahnya sangat baik serta sifat warga yang mendiaminya santun dan tingkat kepeduliannya sangat tinggi sehingga kehidupan warganya pada zaman dulu tergolong sejahtera. Di sebabkan hal tersebut banyaklah orang berdatangan kedaerah ini yang awalnya mencari pekerjaan akhirnya memilih menetap di desa Malintang, dan lama kelamaan wilayah desa Malintang menjadi desa yang ramai dan padat penduduknya. Belakangan dikarenakan sumber daya manusianya masih lemah

dan terus bertambahnya jumlah penduduk sehingga lahan pertanian semakin sempit keadaan ekonomi masyarakatnya terus menurun.

Setelah pemekaran desa, untuk mencapai tujuan pemekaran tersebut Pemerintah desa bersama masyarakat saling bahu membahu untuk mengembalikan kemakmuran desa Malintang seperti dulu. Seiring berjalannya waktu didasari kemauan dan partisipasi masyarakat serta tidak terlepas dari campur tangan pemerintah lambat laun desa Malintang yang dulunya mengalami keterpurukan alam segala sektor pembanguna mengalami kemajuan kearah yang lebih baik.

Desa Malintang adalah salah satu desa di Kec. Bukit Malintang dengan luas wilayah 20 ha. Jarak desa Malintang dari pusat kota Padang sidimpuan 59 km, untuk lebih jelasnya batas-batas desa Malintang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan desa Malintang Julu
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tangga Bosi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Patabotung
- d. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pasar Baru Malintang

Desa Malintang sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan persawahan. Kondisi alamnya adalah rendah dan perbukitan sehingga cocok untuk areal pertanian. Pertanian rakyat sebagian besar, ditanami karet, kelapa sawit dan persawahan. Sumber utama penghasilan penduduk desa Malintang, sedangkan keadaan iklimnya adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

2. Kondisi Demografis

a. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	645 Orang
2.	Perempuan	664 Orang
Jumlah		1.309 Orang

Sumber : <https://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang.html>

b. Tabel berdasarkan mata pencaharian penduduk desa Malintang

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan juga sebagai salah satu aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam dari beberapa jumlah pekerjaan masyarakat desa malintang hampir sepenuhnya adalah petani, sedangkan selebihnya adalah pedagang, buruh, pegawai dan lain-lain.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Berdasarkan Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	223 Orang
2.	Buruh	54 Orang
3.	Pedagang	5 Orang
4.	Pengrajin	6 Orang
5.	PNS/TNI/POLRI/PENSIUN	5 Orang
Jumlah		293 Orang

Sumber : <https://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang.html>

c. Tabel penduduk berdasarkan Agama

Agama adalah sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat, agama juga tuntutan bagi manusia terutama bagi orang-orang yang merasa bahwa agama merupakan cara atau jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.⁶¹

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Berdasarkan Agama	Jumlah
1.	Islam	100%
Jumlah		100%

Sumber : <https://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang.html>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk di desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal seluruhnya beragama Islam.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar di Desa Malintang

Kebiasaan yaitu perbuatan yang terus diulang-ulang dalam hal yang sama dan turun temurun. Hal tersebut telah mendarah daging sehingga perbuatan atau kegiatan tersebut telah lumrah dilakukan seperti kegiatan yang dilakukan masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal yaitu, pada saat musim panen terutama panen padi setelah di panen lalu dijemur sampai padinya kering. Padi kering tersebut akan langsung membawa ke lumbung padi atau penyimpanan padi di rumahnya atau dibawa ke penggiling padi untuk di giling (proses pemisahan padi dengan ampas sehingga menjadi beras),

⁶¹ Muhaimin dkk, *Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

kemudian di jual atau disimpan untuk persediaan makanan dan ada juga yang menimbunnya masih dalam bentuk padi. Padi atau beras yang lama ditimbun akan menjadi lapuk atau usang, memang beras lapuk cocok untuk sebagian jenis makanan dan sebagian padi yang tersisa akan ditukar ke kilang padi atau biasa juga ke penjual beras, yaitu masyarakat Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal akan langsung membawa berasnya ke kilang padi untuk di tukarkan. Apabila masih dalam bentuk padi maka akan di *giling* guna memisahkan beras dengan ampas, proses penukaran tersebut dilakukan menurut takaran dan kualitas, semakin bagus berasnya maka barterannya akan semakin banyak sebaliknya semakin usang beras tersebut maka akan semakin sedikit barterannya. Biasanya warga membarter dengan beras kualitas bagus, jadi misalnya beras usang dulu 3 Kg akan diganti dengan beras kualitas bagus 1,5 Kg, atau biasa juga dihargakan dulu beras usang biasanya dihargakan Rp 8.000 dengan beras kualitas bagus Rp 10.000.

Sebagian masyarakat pada saat memanen padi, padi tersebut langsung di jemur sampai padinya kering dan langsung di bawa ke tempat penggilingan padi untuk di *giling* guna memisahkan ampas dengan beras sehinggal menjadi beras, tujuannya pada saat hendak di jual padi tersebut sudah dalam keadaan beras dan langsung di tukar dengan beras berkualitas bagus.

Ada juga sebagian masyarakat yang mendapat beras bantuan dari pemerintah biasa disebut beras bulok, beras tersebut biasanya tidak di masak tidak enak untuk di makan maka masyarakat akan membarternya dengan beras bagus ke tempat penggilingan padi atau biasa juga langsung di jualkan ke penjual beras.

Ada juga sebagian masyarakat yang menyimpannya untuk di jadikan beberapa olahan biasanya berasnya di giling dulu hingga menjadi tepung sebelum di olah dan di jadikan makanan seperti kue kering memang beras lapuk cocok untuk sebagian jenis makanan.

Oleh sebab itu masyarakat akan menukarkannya ke kilang padi untuk di tukarkan dengan beras bagus, karna beras yang di tukarkan maka akan langsung di gantikan dengan beras kualitas bagus yaitu dengan melihat kualitas dan berat beras tersebut biasanya semakin berat beras yang di timbang semakin bagus juga takaran yang di dapat dan sebaliknya semakin ringan berat beras tersebut semakin sedikit timbangan yang di dapat, harga beras rendah biasanya Rp 8.000/kg akan ditukar dengan kualitas *onom opat* seharga Rp 10.000 / kg .

Wawancara dengan beberapa masyarakat (Petani Padi) yang terlibat dalam jual beli dengan sistem tukar-menukar di desa Malintang salah satunya. Ibu Nur Hannum mengatakan bahwa “Penukaran beras kepada penggiling padi dengan membawa padi kualitas rendah kemudian akan diproses dan menghasilkan beras, kemudian beras tersebut akan ditukar dengan kualitas bagus yaitu dengan melihat harga dari beras tersebut, harga beras rendah biasanya Rp 8.000/kg akan ditukar dengan kualitas *onom opat* seharga Rp 10.000 / kg .⁶²

Ibu Tiarisam mengatakan kalau mau ditukar ke beras, maka padinya diproses dulu menjadi beras, kemudian akan ditukar dengan beras kualitas bagus

⁶² Nur Hannum, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 13 September 2021.

sesuai harga, tapi kalau yang dikasih warga beras maka langsung ditukar dengan beras kualitas bagus.”⁶³

Bapak Ardan Hasibuan mengatakan “di desa Malintang ini kalau barter memang sudah jadi kebiasaan orang-orang, termasuk barter beras dengan beras, kalau tidak dibawa ke kilang padi kadang barter kepada tetangga, di barter sesuai kualitas berasnya.

Bapak Agus Hasibuan mengatakan “banyak orang yang barter apalagi bahan pokok, kalau barter beras dengan beras saya biasanya bawa ke kilang padi lalu tukang kilang akan menggantinya dengan beras yang baru atau yang bagus, besar takarannya sesuai dengan kualitas beras yang kita bawa, kadang saya bawa satu karung ditukar jadi $\frac{3}{4}$ karung beras”.⁶⁴

Ibu Jannah Harahap “kalau dapat beras bulok, saya biasanya akan tukar dengan beras yang kualitas sedang, alasan saya karna di rumah biasanya kami memakan beras yang sedang, kemudian akan ditukar dengan penjual, kalau dapatnya satu karung kecil bulok ditukar dengan setengah karung kecil beras kualitas sedang”.⁶⁵

Ibu siti Jalimah Rangkuti mengatakan “saya kan petani, jadi kami banyak menimbun beras di rumah, kalau berasnya disimpan kelamaan jadi rusak, makanya sebelum rusak kami tukar dengan beras yang baru di kilang, di tukarnya

⁶³ Agus, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.

⁶³ Agus, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.

⁶⁴ Jannah harahap, Buruh, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 11 Agustus 2021

⁶⁵ Ibu siti Jalimah Rangkuti, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.

sesuai dengan kualitas beras yang kami bawa, semakin usang beras kami maka akan sedikit hasil penukarannya.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal khususnya petani padi alasan untuk menukarkan beras berkualitas rendah menjadi beras berkualitas tinggi ialah kebanyakan karena faktor ekonomi dan juga lebih praktis dan cepat, yaitu masyarakat tidak perlu lagi menjual ke pasar cukup dengan menukar beras sesuai dengan yang diinginkan ke tempat penukaran beras.

Wawancara dengan salah satu masyarakat di desa Malintang khususnya tempat penukaran beras usang menjadi beras berkualitas bagus. Bapak Sutan Mulia mengatakan“ saya biasanya menerima beras usang dalam keadaan beras dan ada juga masyarakat yang menukarkannya masih dalam keadaan padi atau belum di giling, biasanya saya menukarkan beras sesuai kualitas dan harganya semakin bagus berasnya maka barterannya akan semakin banyak sebaliknya semakin usang beras tersebut maka akan semakin sedikit barterannya usang di lihat dari kualitasnya.⁶⁷

Ibuk Rahma mengatakan“ biasanya saya menerima penukaran beras usang sesuai dengan kualitasnya dan permintaan si petani padi tersebut jika dia meminta barteran dengan beras bagus maka saya akan kasih beras tapi jika dia meminta di tukarkan dengan uang maka saya tukarkan dengan uang, jadi misalnya beras

⁶⁶ Bapak Sutan Mulia, Pemilik Kilang Padi, Wawancara Pribadi , Desa Malintang Kecamatan Bukitmalintang 14 September 2021.

⁶⁷.Ibuk rahma,penjual beras Padi, Wawancara Pribadi , Desa Malintang Kecamatan Bukitmalintang 14 September 2021.

usang dulu 3 Kg akan diganti dengan beras kualitas bagus 1,5 Kg, atau biasa juga dihargakan dulu beras usang biasanya dihargakan Rp 8.000 dengan beras kualitas bagus Rp 10.000.⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal khususnya tempat penukaran beras ada rasa saling tolong menolong dan mwmbantu sesama karena petani padi merasa terbantu dengan adanya penukaran tersebut mereka bias menukarkan beras yang usang dengan beras yang bagus sebagai alat tukar dalam peraktek barter da nada sifat tolong menolong yang di lakukan masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dengan sesame untuk memudahkan dalam melakukan penukaran atau barter.

Wawancara dengan salah satu masyarakat alim ulama di Desa Malintang dengan Bapak H. Azhari Hasibuan Spd.i mengatakan bahwa“. Sudah jelas hukumnya haram dan prakteknya merupakan riba yaitu riba *fadh*l, karna adanya tambahan dan pengurangan dalam takaran pada saat di lakukan barter, *Rasulullah SAW* melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang

⁶⁸Bapak H. Azhari Hasibuan Spd.i, Alim Ulama, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.

Kabupaten Mandailing Natal dengan alim ulama yang mengatakan jelas hukumnya haram dan perakteknya sudah merupakan peraktek *ribawi* yaitu terdapt penambahan dan pengurangan takaran pada saat di lakukan barter. Sedangkan barter yang di perbolehkan dalam islam ialah barang yang dipertukarkan harus sama jenisnya, nilainya sama dan berlangsung seketika (tunai).

Transaksi Jual beli dengan menggunakan sistem barter tersebut teridentifikasi bisa merugikan salah satu pihak karena jual beli barter ini hanya menjadikan jenis sebagai dasar penyesuaian terhadap harga barang yang di pertukarkan, sehingga terjadi selisih harga barang yang di pertukarkan.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi itu secara umum dalam al-Qur'an dan di artikan dengan *ba'i*.

Penelitian yang dilakukan penulis di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal diketahui dari suatu masyarakat di sekitar desa tersebut, Bahwa dilihat dari jumlah total pelaku praktik *barter* sejenis sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat menengah maupun kurang mampu di desa Malintang tersebut, akibatnya Masyarakat di desa Malintang tidak mengetahui bahwa haram hukumnya melakukan jual beli *barter* yang di dalamnya

terdapat tambahan atau pengurangan timbangan. Karna jelas dalam hal ini, pelaku praktik *barter* tersebut ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Karna *barter* tersebut tidak sebanding dengan takaran atau yang di tukarkan. Dalam hukum islam pada dasarnya tidak di perbolehkan, dikarenakan cara yang di lakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syari'at sahnya jual beli dalam hukum islam di kenal dengan muamalah.⁶⁹

Dalam hal ini, setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal setelah melakukan *ijab qabul* antara pelaku *barter* kerap kali salah satu pihak merasa dirugikan dalam transaksi barter tersebut.⁷⁰

Oleh sebab itu, jika melihat pelaku *barter* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal menurut hukum islam pada dasarnya tidak di perbolehkan, dikarenakan cara yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli dalam hukum islam yang lebih dikenal dalam Muamalah.⁷¹

Jual beli *barter* adalah transaksi tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya tanpa melibatkan uang dan mempunyai rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, sehingga jual beli *barter* itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly and Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 4.

⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019). 63.

⁷¹ Izzatun Maghfirah, Praktek Barter Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah, Adilla : *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2021): 28, <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2516>.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut sebagian masyarakat, yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu hanyalah kerelaan (*rida/ tarahi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qid aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada shinghat (*lafal ijab dan qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu: Saling rela antara kedua belah pihak. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baliq*, berakal dan mengerti.

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Harga harus jelas saat transaksi.⁷²

Bermuamalah merupakan kegiatan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bermu'amalah manusia bisa saling memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Akan tetapi islam telah mengatur cara bermu'amalah supaya dalam melaksanakan mu'amalah tidak ada yang merasa dirugikan, apabila plaksanaanya dilakukan sesuai dengan syari'at islam maka akan membawa dampak keharmonisan dalam hubungannya dengan masyarakat yang melakukan mu'amalah. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحَلَّ

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah. 275).⁷³*

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Orang yang memproduksi gandum mungkin membutuhkan zaitun untuk ditukarkan dan juga sebaliknya. Jadi pengertian barter adalah menukarkan barang dengan barang.

⁷² Pendidikan, *Pengertian Barter*.| (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, 17:54)

⁷³ Q.S Al-Baqarah, (2): 275

Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang. Barter yaitu alah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁷⁴

Dari definisi diatas yang ditonjolkan adalah saling memberikan benda satu sama lain. Akan tetapi perjanjian tukar menukar adalah satu perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dalam perjanjian itu pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu juga lainnya berhak menerima barang yang ditukar.

Praktik *barter* yang dilakukan adalah dalam bentuk menukarkan barang dengan barang seperti taradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malintang.

Sedangkan cara kedua adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pertukaran yang sah, dan diakui kebenarannya, minsalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Tradisi praktik *barter* yang dilakukan masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan atas dasar kebiasaan yang merupakan sebuah taradisi masyarakat dan sudah paham tentang bagaimana bermu'amalah dan sudah sesuai dengan ajaran syari'at islam, sehingga dalam tradisi praktik barter tersebut adanya indikasi *ribawi* yaitu terdapat kelebihan dalam praktik barter tersebut. Jenis barang yang dipertukarkan adalah beras yang usang. Dalam prosesnya terdapat konflik antara penukar dengan yang

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm, 104

ditukar karena keduanya melakukan praktik barter secara tidak tunai. Transaksi Jual beli dengan menggunakan sistem barter tersebut teridentifikasi bisa merugikan salah satu pihak karena jual beli barter ini hanya menjadikan jenis sebagai dasar penyesuaian terhadap harga barang yang di pertukarkan, sehingga terjadi selisih harga barang yang di pertukarkan.

Para ulama sepakat salah satu dari kelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada satu jenis barang yang telah diriwayatkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى . (أخرجه مسلم وأبو داود).

Artinya; Rasulullah SAW. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba..⁷⁵

Dengan tegas hadis ini melarang dilakukannya adanya kelebihan pada salah satu jenis barang-barang tersebut.

Adapun dasar hukum didalam praktik *barter* adalah orang yang melakukan praktik barter berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan praktik *barter* itu menjadi salah satu tidak sah, hal ini dimaksud agar dalam kehidupan bermu'amalah segala sikap dan tindakan dapat memberikan mamfaat bagi diri dan orang lain serta bertindak dari kerusakan agama dan masyarakat.

⁷⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: shahih muslim, shahih Muslim*, buku 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 159

Dalam hal ini masyarakat paham tentang eksistensi fikih muamalah. Dengan keadaan demikian, mendorong masyarakat untuk melakukan praktik *barter* karena sitiap melakukan transaksi *barter* masyarakat di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tidak menyesuaikan dengan syariat fikih muamalah.

Adapun dalam pandangan fikih muamalah, bila antara penukar dengan yang ditukar berselisih pendapat dalam satu benda yang dipertukarkan dan tidak ada saksi maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang.

D. Analisis Penulis

Dari analisis di atas, apabila di teliti dari pandangan masyarakat mempunyai pendapat yang hampir sama akan masalah ini, yaitu yang melatar belakang adanya *barter* beras dengan beras yakni beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi kebanyakan karena faktor ekonomi dan ada juga karena lebih praktis dan cepat, yaitu masyarakat tidak perlu lagi menjual ke pasar cukup dengan menukar beras sesuai dengan beras yang di inginkan, Kebiasaan yang terjadi di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang ini sudah jelas hukumnya haram dan prakteknya sudah merupakan praktek riba yaitu riba *fadhhl*, karna adanya tambahan dan pengurangan dalam takaran pada saat di lakukan *barter*, dan merugikan salah satu pihak yang terlibat *barter* tersebut. Riba *fadhhl* adalah riba yang timbul antara pertukaran barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

Pengharaman tersebut sesuai pada hadis nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَبِيعُونَ
الْفِضَّةَ مِنَ الْمَعَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْتَبَى

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah bercerita kepada kami Salamah bin 'Alqamah dari Ibnu Sirin telah bercerita kepada kami Muslim bin Yasar dan 'Abdullah bin 'Ubaid -disebut dengan nama Ibnu Hurmuz- berkata, Sebuah tempat menyatukan antara 'Ubadah bin Ash Shamit dan Mu'awiyah mungkin di gereja atau sinagog. 'Ubadah bin Ash Shamit berdiri lalu berkata, Rasulullah saw melarang kami untuk menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai. Salah satu dari keduanya berkata, Garam dengan garam, sementara yang lain tidak mengatakannya. Salah satu diantara keduanya berkata, Barangsiapa yang menambah atau meminta ditambah berarti telah melakukan praktik riba, tapi yang lain tidak mengatakannya. 'Ubadah bin Ash Shamit berkata, Kami diperintahkan untuk menjual emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, jelai dengan gandum secara langsung dan dengan cara apa pun yang kami kehendaki.(HR. Ahmad)*

Hadis nabi di atas sangat jelas ditegaskan pengharaman barter sesama jenis dan praktek tersebut juga sangat bertentangan dengan pendapat imam syafi'i yaitu..

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ وهو موافق للاحاديث في الصِّرف⁷⁶.

Artinya : *Imam Syafi'i berkata : pendapat inilah yang kami pegang dan juga sesuai dengan hadits tentang penukaran barang.*

قال الشافعي رحمه الله : فالتحريم معهما من الطعام من مكيل كله مأكول⁷⁷

Artinya : *Maka pengharaman penukaran dengan keduanya adalah jenis makanan (dilihat) dari takaran bahwa seluruhnya dimakan.*

⁷⁶ Al Imamu Abdillah Muhammad Bin Idris As Safi'i, *Al-Umm*, jilid 3 (Abbasiyah Cairo : Dar Al- God Al-Araby, 1989), h 21

⁷⁷ *Ibid.*.

Pengharaman tersebut terletak pada jenis makanan dan takaran atau timbangan pada proses menukar beras dengan beras tersebut. seharusnya praktek menukar beras dengan beras di desa Malintang kec. Bukit Malintang dilakukan dengan berat, timbangan atau takaran yang sama karna satu jenis contohnya satu karung beras kualitas bagus atau onom opat akan di tukar dengan satu karung beras kualitas sedang, atau satu kilo beras kualitas bagus atau onom opat di tukar dengan satu karung beras kualitas campuran, tetapi jika barter tersebut sulit karna salah satu akan merasa dirugikan ada baiknya beras tersebut di jual ke pasar atau kepada warga dan hasil penjualan tersebut dibeli dengan beras yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dalam judul skripsi “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)” maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya:

1. Praktik jual beli sistem tukar menukar di desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal yaitu dilakukan dengan menukar menggunakan barter, yang ditukar menurut kualitas dan menghasilkan penukaran barang sejenis tetapi beda takaran, seperti menukar beras dengan beras, dimana seseorang mempunyai beras kualitas buruk dan akan di tukar dengan kualitas bagus atau *onom opat* ke tempat kilang padi atau langsung kepada penjual beras, *barter* tersebut akan menukaran barang sejenis tetapi beda timbangan dan berat, hal ini dilihat dari harga dan kualitas suatu barang. Setelah adanya penukaran terdapat selisih harga dimana harga beras rendah biasanya Rp 8.000/kg akan ditukar dengan kualitas *onom opat* seharga Rp 10.000 / kg. Pada prakteknya ini di katakana *riba* karna terdapat selisih harga. Meskipun ada selisih harga dari beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus masyarakat dan pedagang sama sama ikhlas karena mereka menganggap saling tolong menolong.
2. Tinjauan fiqih muamala’ah terdapat perakter barter yang di lakukan oleh masyarakat Desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal

masyarakat melakukannya secara tidak tunai dan tidak sebanding dengan penukaran. Analisis hukum islam terhadap praktik barter yang di lakukan masyarakat di desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal yang di lakukan masyarakat Malintang itu dalam islam tidak diperbokehkan oleh agama terdapat penambahan dan pengurangan yang sebab itu bisa merugikan salah satu pihak, dan mengandung riba dimana riba sudah jelas di katakana haram.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, yaitu :

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi masyarakat agar menjauhi kegiatan menukar beras dengan beras karena praktek tersebut adalah riba
2. Kepada para pihak atau masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal alangkah lebih baiknya mengetahui hukum menukar beras dengan beras agar praktek tersebut sesuai dengan hukum Islam
3. Kepada masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal alangkah baiknya mengadakan sosialisasi untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual-beli agar masyarakat lebih paham dan kebiasaan yang tidak sesuai selama ini tidak dilakukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Jakarta: UUI Pres, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Ahmad, Imam Bin Muhammad Bin Hanbal, *musnad imam ahmad*, Jakarta: pustaka azzam, 2006.
- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, *Penjelasan Kitab Shahih Muslim*, Jakarta : Buku Islam Rahmatan, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Arrasid, Muhammad Harun. *Analisis, Barter Rupiah ke Beras sebagai alat pembayaran Penggilingan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam : IAIN Kendari, 2016.
- Askar, Andi. Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an, *Jurnal Penelitian Hukum* 19, 2 Desember 2020.
- Azzam Abdul, Azziz Muhmmad.2010. *Fiqih Muamalah System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT AMZAH
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007.
- Depastemen Agama Ri, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Dipnegoro
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hajar, Ibnu Al Asqani, *Fathul Baari, Penjelasan Shahih : Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII. 2006
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja rafindo Persada. 2011.

- Muhaimin, dkk. *Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafê'i Rachmat, *Fiqh Muamala*, Bandung: CV pustaka setia, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Q.S Al-Baqarah, (2): 275.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019
- <https://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang.html>
- Hotni, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 07 Agustus 2021.
- Hasibuan Ardan, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.
- Agus, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.
- harahap Jannah, Buruh, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 11 Agustus 2021.
- Rangkuti Jalimah siti, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.
- Mulia Sutan, Pemilik Kilang Padi, Wawancara Pribadi , Desa Malintang Kecamatan Bukitmalintang 14 September 2021.
- rahma, penjual beras Padi, Wawancara Pribadi , Desa Malintang Kecamatan Bukitmalintang 14 September 2021
- Spd.i Hasibuan Azhari H. , Alim Ulama, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 10 Agustus 2021.

**CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama Lengkap : Sarah Azhari Hasibuan
Nim : 1810200017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Malintang, 25 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Alamat : Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal
No. Hp : 081264819677
Email : sarahazharihasibuan2000@gmail.com

NAMA ORANG TUA
Ayah : H. Azhari Hasibuan Spd.I
Ibu : Dra Hj. Elfinasari

PENDIDIKAN

1. 2006-2012 : SDN 02 Malintang
2. 2012-2015 : MTs Guppi Malintang
3. 2015-2018 : MAN 3 MADINA
4. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA
Padangsisimpuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Petani Padi Si Desa Malintang

1. Pada saat memanen biasanya ibu dapat berapa kaleng?
2. Pada saat ibu memanen dimana ibu menyimpan padi atau beras tersebut?
3. Biasanya pada saat ibu selesai memanen apakah langsung di giling atau di simpan?
4. Apakah beras yang sudah sudah lama di simpan akan usang?
5. Berapa selisih yang ibu dapatkan pada saat menukarkan padi atau beras tersebut?
6. Biasanya ibu menukarkan beras tersebut kemana?
7. Apakah tempat penukaran beras tersebut selalu menerima beras usang?
8. Pada saat menukarkan beras tersebut apa yang di lihat harga atau kualitasnya?
9. Apakah ibu sering menukarkan beras usang tersebut?
10. Berapa selisih harga yang ibu tukarkan dengan yang ibuk terima?

B. Wawancara Dengan Pemjual Beras Dan Pemilik Kilang Padi

1. Biasanya bapak pada saat menukar beras usang tersebut apakah bapak melihat kualitasnya?
2. Apakah bapak selalu menerima beras yang sudah usang?
3. Berapa selisih harga beras usang dengan beras berkualitas bagus atau beras onim opat?

C. Wawancara Dengan Alim Ulama di Desa Malintang

1. Bagaimana menurut bapak mengenai peraktek tukar menukar beras usang dengan beras berkualitas bagus ?

Dokumentasi wawancara







Wawancara pribadi dengan ibu Hotni di Desa Malintang Kecamatan Bukit

Malintang



Wawancara pribadi dengan bapak Ardan di Desa Malintang Kecamatan Bukit

Malintang



Wawancara pribadi dengan bapak H. Azhari hasibuan di Desa Malintang Kecamatan

Bukit Malintang